



PUTUSAN

Nomor 854/Pdt.G/2023/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA
SELATAN, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx
xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dahulu tinggal di xxxxx
xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sekarang tidak diketahui lagi
alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia maupun
di luar Negeri, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 25 Oktober 2023, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat, register Nomor 854/Pdt.G/2023/PA.Sglt, pada tanggal hari itu juga dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No.854/Pdt.G/2023/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
33/02/V/2016, tertanggal 10 Mei 2016;

2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Bukit Terap selama 2 (dua) tahun lebih, lalu pindah ke rumah kontrakan di Desa Tiram selama 1 (satu) tahun lebih, lalu pindah ke rumah kontrakan di Desa Tukak selama 3 (tiga) tahun, sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak ;
5. Bahwa sejak November 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon sering menuntut lebih penghasilan kerja Pemohon;
 - b. Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon selingkuh dengan alasan yang tidak jelas;
6. Bahwa, puncaknya terjadi pada bulan Juni tahun 2022, dimana sepulang Pemohon dari bekerja tiba-tiba Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, lalu Pemohon mengatakan bahwa Pemohon bekerja, kemudian Termohon meminta izin kepada pemohon agar Termohon juga bekerja, lalu Pemohon pun mengizinkan Termohon, namun keesokan hari saat Pemohon bangun dari tidur, Termohon sudah tidak berada di rumah lagi dan tidak pulang-pulang, lalu Pemohon pun mencari Termohon ke rumah orang tua Termohon dan orang tua Termohon mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan Termohon.
7. Bahwa setelah dari kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi, dan telah berpisah selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lebih lamanya;
8. Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No.854/Pdt.G/2023/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri secara *in person* di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan Ghoib Nomor : 291/SK/D.BKTP/2023, tanggal 23 Oktober 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala desa Bukit Terap, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka selatan, yang menerangkan jika Termohon (Mega Putri Sanjaya) sejak bulan Juni 2022, sudah tidak diketahui keberadaannya atau alamatnya sampai sekarang

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No.854/Pdt.G/2023/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dinyatakan Gaib dan Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon selama 1 tahun lebih lamanya tanpa kabar berita apapun;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada isi serta maksud permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/02/V/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Tukak Sadai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 10 Mei 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi dua orang yang bernama, **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa bahwa saksi adalah ipar;
- Bahwa benar kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa hingga saat ini, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak Wulan Maul Dini, perempuan, lahir di Bangka Selatan, 16 Desember 2016, usia 6 tahun, NIK 1903065612160001, pendidikan SD, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok, namun sering mendapat curhat dari Pemohon ;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No.854/Pdt.G/2023/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon mulai cekcok sejak tahun 2021 ;
- Bahwa penyebab cekcok antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering menuntut lebih penghasilan kerja Pemohon, Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon selingkuh dengan alasan yang tidak jelas ; ;
- Bahwa setahu saksi, perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon adalah bulan Juni 2022 ;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah ;
- Bahwa setahu saksi, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa sejak pisah ini, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi ;
- Bahwa kami dari pihak keluarga sudah pernah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa cukup, sudah tidak ada lagi

2. SAKSI 2.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak Wulan Maul Dini, perempuan, lahir di Bangka Selatan, 16 Desember 2016, usia 6 tahun, NIK 1903065612160001, pendidikan SD, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok, namun sering mendapat curhat dari Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon mulai cekcok sejak tahun 2021 ;
- Bahwa penyebab cekcok antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon cering cemburu buta kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.854/Pdt.G/2023/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon adalah bulan Juni 2022 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2022 ;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa sejak pisah ini, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa cukup, sudah tidak ada lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya yaitu mengabulkan seluruh tuntutan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No.854/Pdt.G/2023/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan kedua saksi Pemohon dapat disimpulkan bahwa saat ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemanggilan Termohon dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan 291/SK/D.BKTP/2023, tanggal 23 Oktober 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala desa Bukit Terap, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka selatan, yang menerangkan jika Termohon (Mega Putri Sanjaya) sejak bulan Juni 2022, sudah tidak diketahui keberadaannya atau alamatnya sampai sekarang sehingga dinyatakan Gaib dan Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon selama 1 tahun lebih lamanya tanpa kabar berita apapun, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dalam hal ini patut diduga bahwa Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Termohon membenarkan semua isi gugatan Pemohon. Oleh karena itu sesuai Pasal 27 PP. 9 tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 390 HIR ayat (3). Selanjutnya sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.854/Pdt.G/2023/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P. telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan (SAKSI 1, SAKSI 2) merupakan kerabat dekat Pemohon dan Termohon, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering menuntut lebih penghasilan kerja Pemohon, Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon selingkuh dengan alasan yang tidak jelas; ;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No.854/Pdt.G/2023/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir dan kualifisir sebagai dalil tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Mei 2016;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awalnya rukun dan harmonis selama 6 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering menuntut lebih penghasilan kerja Pemohon, Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon selingkuh dengan alasan yang tidak jelas; ;, sehingga dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kententraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.854/Pdt.G/2023/PA.Sglt..



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus, pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No.854/Pdt.G/2023/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami **T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Sahram, S.H., M.H.** dan **Ardhi Barkah Apandi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi **H. Sahram, S.H., M.H.** dan **Ardhi Barkah Apandi, S.H.** masing-masing

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No.854/Pdt.G/2023/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Rita Ermawati S.Kom., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Sahram, S.H., M.H.

T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ardhi Barkah Apandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rita Ermawati S.Kom., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No.854/Pdt.G/2023/PA.Sglt..